

RINGKASAN

Peran Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur Terhadap Ekspor Kayu Manis, Dinar Kumala Dewi, NIM D43220846 Tahun 2025,... Halaman, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Ratih Puspitorini Yekti A., S.E., M.M. (Dosen Pendamping) dan Wiwik Endarsih (Pendamping Magang). Politeknik Negeri Jember (POLIJE) adalah perguruan tinggi vokasi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja. Dengan kurikulum yang dirancang untuk memadukan teori dan praktik, mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang relevan, serta mampu berinovasi dan berwirausaha. Sebagai bagian dari proses pendidikan, POLIJE menyelenggarakan kegiatan magang bagi mahasiswa, khususnya di Semester 7. Kegiatan magang berlangsung selama satu semester dengan total 20 SKS, setara dengan 800 jam atau sekitar 5 bulan (lima bulan). Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan yang dijadikan tempat magang yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semawalang, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kayu manis merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk diekspor, karena ketersediaannya melimpah serta permintaan yang terus meningkat di pasar internasional.. Kayu manis (*Cinnamomum sp.*) yang dalam dunia perdagangan lebih dikenal sebagai cassiavera merupakan tanaman asli Indonesia. Kayu manis Indonesia cukup diminati oleh konsumen dari luar negeri karena mempunyai aroma yang khas. Produk utama dari tanaman kayu manis yaitu berupa kulit kering kayu manis yang dapat dimanfaatkan sebagai rempah-rempah untuk penyedap makanan. Selain itu, kulit kayu manis juga dapat menghasilkan beberapa produk lainnya seperti bubuk kayu manis, minyak atisiri ikayu manis, dan oleoresin kayu manis yang banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, minuman, farmasi (obat-obatan), dan kosmetika. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur memiliki peran penting dalam melakukan tindakan karantina tumbuhan. BKHIT Jawa Timur sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Karantina Indonesia

(Barantin) memiliki tanggung jawab dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. perba 2 tahun 2023 itu mengatur tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan badan karantina Indonesia. peraturan ini menjadi pedoman dalam pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi, serta tata cara kerja UPT karantina yang melaksanakan pelayanan karantina hewan ikan dan tumbuhan. peraturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan keseragaman pelaksanaan tugas karantina, termasuk kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa Proses ini memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan hayati dan bebas dari OPT/OPTK yang dapat keluar dari wilayah Indonesia.